



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 1402 TAHUN 2025

TENTANG
KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DIGITAL
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Digital Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dibentuk Panitia dan Narasumber Kegiatan tersebut;
- b. tujuan utama pendampingan dan pelatihan kompetensi digital bagi dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran, penelitian, dan administrasi, sehingga kualitas pendidikan dan layanan dapat meningkat, serta mendukung akreditasi program studi berstandar internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Digital Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DIGITAL BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia, lampiran II sebagai Narasumber dan biaya Paket Fullday dan lampiran III sebagai Peserta Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Digital Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025, dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Narasumber yang namanya tercantum pada lampiran II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepada Peserta yang tercantum pada lampiran III diberikan Uang Harian dan Transport yang dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Menetapkan honorarium Narasumber, Paket Fullday, Uang harian Peserta Fullday dan Transport Peserta Fullday Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Digital Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| - Honorarium Narasumber | Rp | 700.000,-/JPL |
| - Paket Fullday Kegiatan | Rp | 220.000,-/OH |
| - Uang Harian Peserta Fullday | Rp | 95.000,-/OH |
| - Transport Peserta Fullday | Rp | 100.000,-/PP |
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 10 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1402 TAHUN 2025 TANGGAL 10 OKTOBER 2025
TENTANG PANITIA KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATHAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI DIGITAL BAGI DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

DAFTAR PANITIA
KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DIGITAL BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Pengarah	: Dr. Edy Setyawan, Lc., MA
Penanggung Jawab	: 1. Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D 2. Dr. Izzuddin, M.A
Ketua Pelaksana	: Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H
Koordinator Teknis	: Tatang Permana, S.E., M.M
Bendahara	: Uun Sunimah, S.E
Anggota	: 1. Firman Agung, S.E., M.M 2. Rita Rachmawati R, S.E., M.Ak 3. Fahrul Saleh, M.Pd 4. Muhamad Iqbal, M.Pd

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1402 TAHUN 2025 TANGGAL 10 OKTOBER 2025
TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATHAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI DIGITAL BAGI DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

NARASUMBER
KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATHAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
DIGITAL BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Narasumber : Dr. Dian Sa'adillah Maylawati. S.Kom., M.T., Ph.D
(CV. Sentra Publikasi Indonesia)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

